

DISERTASI

**PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN
DI INDONESIA**

***FOOD PRODUCT LABELING SETTINGS
IN INDONESIA***



Oleh :

NUR HUSNI EMILSON

NIM : 13314200406

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN
DI INDONESIA**

***FOOD PRODUCT LABELING SETTINGS
IN INDONESIA***



Oleh :

NUR HUSNI EMILSON

NIM : 13314200406

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN
DI INDONESIA**

***FOOD PRODUCT LABELING SETTINGS
IN INDONESIA***

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh :

NUR HUSNI EMILSON
NIM : 13314200406

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN
DI INDONESIA

*FOOD PRODUCT LABELING SETTINGS
IN INDONESIA*

Diajukan Oleh:
NUR HUSNI EMILSON
NIM: 133.142.0.0406

Diajukan untuk Mengikuti Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Diuji dan Disetujui
Pada Tanggal

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum

Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH



Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Yovita Arie Mangestu, SH., MH


DISERTASI
**PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN
DI INDONESIA**

*FOOD PRODUCT LABELING SETTINGS
IN INDONESIA*

Oleh :
Nur Husni Emilson
NIM: 133.142.0.0406

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 4 Januari 2022

- Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA.
Sekretaris : Dr. Slamet Suhatono, SH., MH
Anggota : Prof Dr Made Warka, SH., M.Hum
Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH
Dr. Otto Yudianto, SH.m M.Hum
Dr. Tomy Michael, SH., MH
Dr. Yovita Arie Mangestu, SH., MH
Prof. Dr. Mokh Khoirul Huda, SH., MH
Dr. Abdul Halik, MM
Dr. Andik Matulessy, MSi, Psikolog



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : Nur Husni Emilson

NIM : 133.142.0.0406

Program : Doktor Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Disertasi" yang saya buat dengan judul:

"Pengaturan Pelabelan Produk Pangan Di Indonesia"

(Food Product Labeling Settings In Indonesia)

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabilaternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Desember 2021

Hormat saya,



Nur Husni Emilson



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Husni Emilson
NBI/ NPM : 13314200406
Fakultas : Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN DI INDONESIA

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 11 Februari 2022

Yang Menyatakan,


(~~Nur Husni Emilson~~.....)

DISERTASI
PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN
DI INDONESIA

FOOD PRODUCT LABELING SETTINGS
IN INDONESIA

OLEH
NUR HUSNI EMILSON
NIM: 133.142.0.0406

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021

PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN
DI INDONESIA

*FOOD PRODUCT LABELING SETTINGS
IN INDONESIA*

Diajukan Oleh:
NUR HUSNI EMILSON
NIM: 133.142.0.0406

Diajukan untuk Mengikuti Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Diuji dan Disetujui
Pada Tanggal

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum

Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Yovita Arie Mangestu, SH., MH

DISERTASI

PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN
DI INDONESIA
*FOOD PRODUCT LABELING SETTINGS
IN INDONESIA*

Diajukan Oleh
Nur Husni Emilson
NIM: 133.142.0.0406

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 4 Januari 2022

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA

Anggota: Dr. Slamet Suhatono, SH., MH

Prof Dr Made Warka, SH., M.Hum

Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH

Dr. Otto Yudianto, SH.m M.Hum

Dr. Tomy Michael, SH., MH

Dr. Yovita Arie Mangestu, SH., MH

Prof. Dr. Mokh Khoirul Huda, SH., MH

Dr. Abdul Halik, MM

Dr. Andik Matulesy, MSi, Psikolog

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : Nur Husni Emilson

NIM : 133.142.0.0406

Program : Doktor Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Disertasi” yang saya buat dengan judul:

“Pengaturan Pelabelan Produk Pangan Di Indonesia”

(Food Product Labeling Settings In Indonesia)

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabilaternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Desember 2021
Hormat saya,

Nur Husni Emilson

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim.

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan dan persembahkan kehadiran Allah Subhanahuwataalah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis yang telah dapat menyelesaikan tulisan Disertasi ini, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar akademik Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Disertasi ini dapat penulis selesaikan atas rahmat Allah SWT melalui bimbingan, bantuan, dan motivasi dari : keluarga, Promotor, Ko-promotor, para dosen, para tenaga akademik, dan para sahabat mahasiswa seangkatan, serta para koleha kerja. Karena itu adalah sepantasnya pada kesempatan ini saya sampaikan: ucapan terima kasih setulusnya kepada yang terhormat Bapak/Ibu Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum, selaku Promoter, Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH, selaku Ko-Promotor. Disamping selaku Promotor dan Ko-Promotor yang telah membimbing dalam penulisan Disertasi ini, beliau juga dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis dalam proses pembelajaran di kelas, dan sebagai fasilitator, serta penguji pada setiap tahapan ujian.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak/Ibu: Dr. Slamet Suhartono, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum, Dr. Yovita Arie Mangestu, SH., MH, selaku ketua prodi Doktor Ilmu Hukum. Disamping jabatan tersebut, beliau adalah dosen yang telah memberi pengetahuan dan motivasi kepada penulis dalam proses pembelajaran di kelas dan sebagai penguji Pra Proposal, Ujian MKPD, ujian Proposal, ujian Finalisasi, dan ujian Tertutup.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah, Bapak/Ibu: Prof. Dr. Made Warka, SH., MH, Prof. Dr Teguh Prasetyo, SH., MS, Prof. Dr. Amiruddin Ilmar, SH., MS, Prof. Dr I. Nyoman Nurdjaya, SH., MS, Prof. Basuki Rekso Wibowo, SH., MH, Prof. Budi Kagramanto, SH., MM, Dr.Hj Endang Prasetyawati, SH., M.Hum, Prof. Dr IBR. Supanca, SH., MH, Dr. Slamet Suhartono, SH., MH, Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH, Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum, Dr. Sri Setiadji, SH., M.Hum dan Dr Hufron, SH., MH, yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan studi saya.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada: ayah saya Nur Zein Busroh (Alm), Ibu saya Maznah Murod (alm), Ayah mertua saya Drs. Imran Kosim (Alm), Ibu mertua saya Rastini (Alm), Istri saya Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum, anak-anakku; Samudra Al Hikmah dan Muhammad Qodri Al Fahmi, serta semua saudaraku, yang telah banyak memberikan dukungan moril atas terselesainya penulisan disertasi ini.

Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada: Ketua PWM Sumatera Selatan Prof. Dr. H. Romli, S.Ag., M.Ag beserta jajarannya, ketua BPH Dr.HM. Idrias, SE., MSi, yang telah banyak memberikan motivasi dalam menempuh Program Studi DIH di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Tak lupa ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, SE., MM, yang telah banyak memberikan motivasi dalam menempuh Program Studi DIH di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam bentuk Moril maupun Materil, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

Saya selalu berdo'a dan berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan moril maupun materil atas terselesaikannya penelitian disertasi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum sebagai Promotor dan Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH sebagai Ko-Promotor, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan beserta keluarga, Aamiin.

Besar harapan penulis, penelitian disertasi ini dapat memberikan manfa'at sesuai fungsinya kepada semua Tim Penguji yang memberikan sumbangan pemikiran, kritik maupun saran demi kesempurnaan disertasi ini penulis ucapkan trima kasih.

Surabaya, Desember 2021

Penyusun,

Nur Husni Emilson.

RINGKASAN

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Realitanya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat menjadi sakit. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, juga kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini.

Dengan adanya kejadian ini, mengakibatkan konsumen berada dalam posisi yang lemah dan dirugikan, oleh karena ini perlu adanya peraturan yang dapat menjebatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.

Penyebab lahirnya pelabelan produk pangan di Indonesia, karena hingga kini masih banyak ditemui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Seperti halnya perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan yang mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan. Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan sehingga berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Sebuah label biasanya merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang ditempelkan pada produk. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 disebut Label.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut: (1) Bagaimana ratio legis pengaturan pelabelan produk pangan di Indonesia, (2) Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelabelan produk pangan.

Penelitian ini menggunakan landasan teori antara lain: teori perlindungan hukum, teori tujuan hukum, teori tanggungjawab hukum. Teori-teori yang dipaparkan tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2.

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang titik berat penelitiannya terletak pada hukum positif. Hukum positif yaitu norma peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif juga diberikan pengertian sebagai suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap. Baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kualitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa. Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.

Ketentuan hukum mengenai pelabelan di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Permendag Nomor 22/M-DAG/Per/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91.

Untuk menganalisis tentang pengaturan pelabelan produk pangan di Indonesia menggunakan teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, dimana perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan/keputusan, produsen dapat mengajukan keberatan, atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum, misalnya produsen melakukan pelanggaran tidak mencantumkan informasi yang benar terhadap produknya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mempunyai tanggungjawab terkait dengan pelabelan produk pangan yang meliputi (1) tanggungjawab perdata pelaku usaha terhadap pelabelan produk pangan, (2) tanggungjawab pidana pelaku usaha terhadap pelabelan, dan (3) tanggungjawab administrasi pelaku usaha terhadap pelabelan produk pangan. Untuk menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelabelan produk pangan digunakan teori tanggungjawab hukum. Menurut Munir Fuady, dalam teor hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahannya atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, muncullah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab perdata, tanggungjawab pidana dan tanggungjawab administrasi.

Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggungjawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti kewajiban, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum

seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kedua pokok permasalahan disertasi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Ratio legis pengaturan pelabelan produk pangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sudah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai *lex generalis*, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai *lex specialis*, kedua norma tersebut merupakan norma berpasangan sebagai norma primer dan norma sekunder yang seharusnya sinkron satu sama lain. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 180/Menkes.Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No 0259/B/SK/VIII/91 sebagai peraturan pelaksanaannya. (2). Tanggung jawab pelaku usaha dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum perdata, instrumen hukum pidana dan juga instrumen hukum administrasi. Oleh karena itu pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap ketentuan label pangan dapat dikenakan pertanggungjawaban atau sanksi secara perdata, pidana dan administrasi. Namun pelaksanaannya belum optimal. Masih ada kendala dalam penerapannya, dimana sanksi administrative sangat jarang dijatuhkan oleh pemerintah terhadap produsen. Pemerintah masih mengandalkan inisiatif konsumen untuk mempersalahkannya. pemerintah nampaknya menjadikan sanksi administrative ini sebagai *ultimum remedium*, karena dikaitkan dengan pertimbangan tenaga kerja dan perpajakan. Tentu saja kedua pertimbangan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan dan pemaaf bagi pengusaha yang merugikan konsumen tersebut, sepanjang memang didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Sebagai saran/rekomendasi, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR agar segera merevisi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip *strict liability* diyakini akan lebih melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan suatu produk.
2. Kepada penegak hukum agar tidak ragu menerapkan sanksi administrasi dan tidak menjadikan sanksi administrasi sebagai *ultimum remedium*.

ABSTRACT

This research is entitled: "Food Product Labeling Regulations in Indonesia". The background of the need for this research is based on the results of the study which found that the label problem received less attention from consumers where only 6.7% of consumers pay attention completeness. Consumers are required to always be careful in consuming it feels unfair. There must be a real protective measure from the government to consumers. Law enforcement by applying the right sanctions for business actors who violate food product labeling regulations must implemented. It is important to teach moral responsibility to businessmen. Based on this background, the problems that will be stated as follows: 1). How is the ratio legis labeling arrangement food products in Indonesia? and 2). What is the responsibility of business actors? on the labeling of food products?

This dissertation research is a normative legal research, namely is a legal research whose emphasis is on law positive, namely the norms of laws and regulations relating to the The problem is the regulation of labeling of pagan products in Indonesia.

Based on the descriptions in the chapters above can be drawn the following conclusions: 1). Ratio legis regulation of food product labeling in Indonesia in an effort to provide legal protection to the community already as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as *lex generalis*, and Law Number 18 2012 concerning Food, as *lex specialis*, the two norms is a paired norm as a primary norm and a secondary norm which should be in sync with each other. And Government Regulation Number 69 Years 1999 concerning Pagan Labels and Ilan, Decree of the Minister of Health No 924/Menkes/SK/VIII/1996 concerning the Inclusion of the Word "Halal" on the Label Food, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 180/Menkes.Per/IV/1985 concerning Expired Food which has been amended by Decree of the Director General of POM No 0259/B/SK/VIN/91 as implementing regulations. 2). Responsibility business actors can be carried out with various instruments, namely legal instruments civil law, criminal law instruments and also administrative law instruments. By Therefore, a violation by business actors of the provisions of food labels can result in subject to civil, criminal and criminal liability or sanctions administration.

Keywords; Ratio Legis, Regulation, Labeling, Food Products.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	Iv
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	24
1.3 Tujuan Penelitian.....	24
1.4 Manfaat Penelitian.....	25
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	25
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	25
1.5.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
1.6 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	28
1.6.1 Landasan Teori.....	28
1.6.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	28
1.6.1.2 Teori Tujuan Hukum.....	38
1.6.1.3 Teori Tanggung Jawab Hukum.....	50
1.6.2 Penjelasan Konsep.....	59
1.6.2.1 Pelaku Usaha.....	59
1.6.2.2 Konsumen.....	63
1.6.2.3 Tanggung Jawab.....	65
1.6.2.4 Kerugian.....	66
1.6.2.5 Label.....	69
1.7 Metode Penelitian.....	70
1.7.1 Jenis Penelitian.....	70
1.7.2 Pendekatan Masalah.....	70
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	72
1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	74
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	74
1.8 Petanggungjawaban Sistematis.....	75
BAB.II. PENGATURAN PELABELAN PRODUK PANGAN DI INDONESIA... 77	77
2.1 Label Sebagai Wujud Hak Konsumen Atas Informasi.....	77
2.2 Pentingnya Pelabelan Pangan Bagi Konsumen Untuk Mendapatkan Perlindungan.....	105
2.3 Ketentuan Label Pangan Terkait Asas Perlindungan Konsumen.....	120
2.4 Ratio Legis Pengaturan Produk Pangan di Indonesia.....	141

BAB.III TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PELABELAN	
PRODUK PANGAN.....	148
3.1 Tanggung Jawab Produk.....	148
3.1.1 Tanggung Jawab Produk Dalam Perspektif Hukum Publik.....	159
3.1.1.1 Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pidana.....	160
3.1.1.2 Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Administrasi	
Negara.....	170
3.1.2 Tanggung Jawab Produk Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	183
3.1.3 Tanggung Jawab Produk Dalam Perspektif Hukum Acara	
Perdatata.....	191
3.2 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Produk Sebagai Dasar Menuntut	
Pelaku Usaha.....	195
3.2.1 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi.....	195
3.2.2 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan.....	203
3.2.3 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.....	210
3.3 Kualifikasi Peristiwa Hukum Yang Menimbulkan Kerugian	
Pada Konsumen.....	214
3.3.1 Perbuatan Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Sebagai	
Perbuatan Wanprestasi.....	216
3.3.2 Perbuatan Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Sebagai	
Perbuatan Melanggar Hukum.....	218
3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan Produk Pangan.....	223
3.4.1 Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan	
Produk Pangan.....	229
3.4.2 Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan	
Produk Pangan.....	246
3.4.3 Tanggung Jawab Administrasi Pelaku Usaha Terhadap Pelabelan	
Produk Pangan.....	254
 BAB.IV PENUTUP.....	 263
4.1 Kesimpulan.....	263
4.2 Saran.....	264

BAHAN BACAAN